

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan hukum pengusaha pabrik kembang api yang diduga mempekerjakan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, adalah pelanggaran yang dilakukan perusahaan terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Perusahaan belum menjalankan wajib lapor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pekerja anak dibawah umur yang ikut menjadi rombongan pekerja yang tidak terdaftar sebagai suatu rekrutmen oleh mandor terhadap pekerjaan, yang digaji dengan sistem penggajian upah harian. Yang mana seharusnya setelah mendapat izin untuk beroperasi, paling lambat 30 hari terhitung dari izin operasional dikeluarkan, perusahaan wajib lapor kepada dinas tenaga kerja. Namun ironisnya setelah 3 bulan beroperasi pihak perusahaan belum melaporkan jumlah tenaga kerja yang ada, hingga peristiwa kebakaran itu terjadi. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan ancamannya paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi 1 juta rupiah.

Perusahaan PT. Panca Buana Cahaya Sukses telah mempekerjakan anak dibawah umur. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 68. Kecuali (dalam Pasal 69) dicantumkan anak sudah berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jika perusahaan tidak melaporkan tentang jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan terhitung dari 30 hari setelah mendapat izin operasional, termasuk dengan mempekerjakan anak tanpa adanya izin dan peraturan yang jelas, tentunya ini melanggar peraturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Apalagi mempekerjakan anak dibawah umur dalam kondisi pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan anak, berbahaya dan tidak ada pengawasan juga tidak mendapatkan izin dari orang tua / wali anak yang bersangkutan.

Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa anak yang berkeja haruslah memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali, terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dengan waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja. Harus ada hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dikenakan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Bagi pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), hal ini tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

B. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik kembang api sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Seperangkat peraturan telah disahkan untuk melindungi pekerja anak, tapi permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun selama ini telah banyak mengalami beberpa perkembangan kompleksitas menuju bentuk suatu pekerjaan terburuk dan eksploitatif yang tentunya membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dari seorang anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara juga semua orang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak dan kewajiban dari seorang anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefenisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk seseorang yang masih berada dalam kandungan.

Kasus kebakaran pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses, terdapat 9 korban anak yang merupakan pekerja di perusahaan tersebut, seharusnya perusahaan apalagi perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan dan produksi kembang api yang dalam proses pembuatannya menggunakan banyak bahan kimia

berbahaya tidak boleh mempekerjakan anak dibawah umur, karena tentunya ini akan mengganggu proses perkembangan anak, dan membahayakan jiwa anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan banyak teman sebayanya, bermain dan berekreasi sesuai minat.

Mempekerjakan anak dibawah umur tentunya telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Tempat kerja seperti pabrik petasan tergolong berat dan berbahaya bagi anak. Salah satu korban dari ledakan yang menimbulkan kebakaran di pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses bernama Siti Fatimah, remaja yang masih berusia 15 tahun. Dan korban meninggal bernama Surnah berusia 14 tahun.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan bahwa anak harus memiliki perlindungan khusus dari eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan melalui penyebarluasan dan / atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, pemantauan, pelaporan dan atau pemberian sanksi dan pelibatan

berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.